

Nomor : 224/PM.00.01/K.BB/08/2024 Pangkalpinang, 29 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penelitian Administrasi
Syarat Calon Kepala Daerah
Pilkada 2024

Yth. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

Di

Pangkalpinang

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
6. Surat Edaran Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Dalam Tahap Pencalonan Pasca Diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

A. Imbauan

Sehubungan dengan penelitian persyaratan administrasi calon Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan ini disampaikan imbauan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penelitian persyaratan administrasi calon paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan menggunakan bantuan silon, dan memastikan penggunaan silon dapat berjalan dengan lancar;
2. Bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang yang dikoordinasikan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis pemilihan.
3. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuangkan hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis pemilihan.
4. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka akses data dokumen persyaratan administrasi calon kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Bawaslu Kabupaten/Kota guna melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan status hasil verifikasi administrasi agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga **tidak ada perlakuan yang berbeda – beda** pada setiap KPU Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi administrasi syarat calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024.
6. Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat sebelum dan saat pelaksanaan sub-tahapan pencalonan, maka KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung berkoordinasi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tingkatan dan jenis pemilihan.

Demikian himbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

\$_{ttd}\$

EM Osykar

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.
 - 2. Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung